

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak suku, budaya, dan agama yang telah membuat kebanggaan bagi bangsa ini, kehidupan yang berdampingan dengan keragaman budaya merupakan kebanggaan, namun tidak hal mudah untuk memelihara kebanggaan sebagai bangsa. Kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi agar kebhinekaan yang kita punya tetap indah. Indonesia termasuk salah satu Negara yang menganut agama Islam terbanyak di dunia, tidak heran jika Indonesia memiliki banyak tempat wisata halal. Wisata berarti darma wisata atau pariwisata. Pendapat Majelis Ulama Indonesia menyatakan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹ Sedangkan istilah “halal”, karena sejatinya Islam, istilah halal ini merupakan bagian dari esensi ajaran syariat dalam Islam. Sebab itu, yang dimaksud dengan istilah wisata halal misalnya, adalah kegiatan wisata yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam.²

Agama Islam menjadi populer dan besar namanya di Nusantara tak lepas dari peran Wali Songo. Di dalam konteks pemahaman masyarakat

¹ Muhammad Djakfar, “Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia,” (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 26.

² *Ibid.*

Jawa, yang dimaksud dengan wali adalah seorang yang memiliki kekuatan supranatural yang diperoleh karena kedekatannya kepada Allah *SWT*. Oleh karena itu, menurut pemahaman masyarakat Jawa, wali dapat menjadi wasilah atau perantara yang menghubungkan manusia dengan Allah (Syam, 2005). Hal ini yang tertanam dalam masyarakat Jawa, sehingga sampai sekarang makam-makam para wali itu selalu penuh oleh peziarah. Jumlah wali itu ada banyak. Akan tetapi, yang populer di Jawa hanya ada Sembilan orang. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajad, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati.³

Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur.⁴ Taman Bungkul adalah salah satu taman kebanggaan Surabaya. Perkembangan Taman Bungkul menjadi menarik ketika taman ini mendunia, sampai menjadi taman terbaik se Asia Tenggara. Awal mula nama Taman Bungkul tidak lepas dari nama seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Surabaya dan sekitarnya, Beliau adalah Ki Ageng Supo yang kemudian mendapat gelar Sunan Bungkul atau Mbah Bungkul. Mbah Bungkul dikenal sebagai adik ipar dari Sunan Ampel.⁵

³ Siti Maziyah dan Rabith jihan Amaruli, "Walisanga: Asal, Wilayah dan Budaya Dakwahnya di Jawa," *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. (Semarang: universitas Diponegoro, 2020), Vol, 3 No, 2, 233.

⁴ Mariyatul Badi'ah, "Taman Bungkul Tahun 2007-2015," *Jurnal Pendidikan Sejarah*. (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2016), Vol, 4 No, 2, 454.

⁵ *Ibid*.

Empu Supo mempunyai hubungan erat dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam menjadi berhasil di kota Surabaya dengan dibantu oleh Ki Supo tersebut. Mbah Bungkul berkembang dikenal sebagai tokoh agama yang berada di Kota Surabaya. Keberadaannya sampai sekarang cukup diperhatikan sebagai salah satu wali, walaupun tidak sepopuler Wali Songo. Pengunjung Mbah Bungkul tidak pernah sepi, seiring dengan keberadaannya yang dekat dengan taman wisata kota Surabaya yaitu Taman Bungkul.⁶

Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sektor pariwisata syariah mulai berkembang di tingkat global di negara muslim. Tanpa kecuali di Indonesia sendiri, sehingga bagaimanapun pasti membutuhkan sebuah pedoman penyelenggaraannya. Namun demikian hingga saat ini ketentuan hukum tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dimaksud belum diatur secara khusus. Sebab itu bertolak dari alasan tersebut, nampaknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lembaga resmi yang memproduksi hukum, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.⁷ Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Praktik Pengelolaan Wisata Religi Makam Sunan Ki Ageng Bungkul Surabaya Di Tinjau Dari

⁶ *Ibid.*

⁷ Muhammad Djakfar, “Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia,” (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 172–173.

Teori *Maslāhah* Dan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan wisata religi Makam Sunan Ki Ageng Bungkul Surabaya ditinjau dari perspektif teori *maslāhah* ?
2. Bagaimana praktik pengelolaan wisata religi Makam Sunan Ki Ageng Bungkul Surabaya ditinjau dari Perspektif fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana cara praktik pengelolaan wisata religi Makam Sunan Ki Ageng Bungkul Surabaya ditinjau dari perspektif teori *maslāhah*.
 - b. Untuk mengetahui perspektif fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis ini digunakan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan tentang praktik pengelolaan wisata religi Makam Sunan Ki Ageng Bungkul Surabaya ditinjau dari perspektif teori *maslāhah* dan fatwa DSN

MUI No. 108 Tahun 2016 dan menambah pengetahuan bagi para peneliti.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan adalah agar dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis syariah atau teori *maslāhah* dan fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, serta sebagai acuan bagi peneliti- peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulis skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai praktek pengelolaan wisata religi dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi Eni Kartika Nuri “Pengelolaan Wisata Religi Makam Sunan Katong Kaliwungu Kendal (Perspektif Dakwah)”.⁸ Skripsi ini membahas tentang pengelolaan makam Sunan Katong Kaliwungu Kendal yang berada di daerah Semarang dari perspektif dakwah. Perbedaannya dengan peneliti yang diteliti oleh penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan wisata religi Sunan

⁸ Eni Kartika Nuri, “Pengelolaan Wisata Religi Makam Sunan Katong Kaliwungu Kendal (Perspektif Dakwah).”(Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018).

Bungkul Surabaya yang ditinjau dari teori *maslāhah* dan DSN-MUI No.108.

2. Skripsi Dewi Masdaleny “ Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016”.⁹
Skripsi ini membahas tentang praktek pengelolaan Hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung dan praktek pengembangan pariwisata syariah dalam perspektif DSN-MUI No.108, perbedaannya tidak banyak dengan peneliti yang diteliti oleh penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang praktek pengelolaan wisata religi Makam Sunan Bungkul Surabaya yang ditinjau dari teori *maslāhah* dan fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016.
3. Skripsi Elsa Assari “ Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.”¹⁰ Skripsi ini membahas tentang pengembangan wisata Pulau Merah sebagai wisata halal tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Perbedaannya tidak terlalu banyak dengan peneliti yang diteliti oleh penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang praktek pengelolaan wisata

⁹ Dewi Masdaleny, “*Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016.*”(Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁰ Elsa Assari, “*Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata.*”(Skripsi Maliki Malang, 2017).

religi makam Sunan Bungkul Surabaya yang ditinjau dari teori
maslāhah dan fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016